



**PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. No. Telp.
BURANGA

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN BUTON UTARA
NOMOR : 402/TAHUN 2014**

TENTANG

**PENETAPAN LEMBAGA / OPERSIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS
TAHUN 2014**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN BUTON UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan Program Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan di Kabupaten Buton Utara maka perlu pembukaan dan pendirian unit sekolah baru.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a di atas maka perlu ditetapkan Penerapan Lembaga / Izin Operasional satuan pendidikan Tahun 2014 Melalui Keputusan Kepala Dinas Buton Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, tambahan Lembaga Negara Nomor 1882);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Utara;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton Utara;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Buton Utara tentang Lembaga / Izin Opsional Sekolah Menengah Atas berdasarkan hasil analisis kajian sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Pendidikan sebagaimana tercantum dalam keputusan ini berkewajiban :
1. Menyelenggarakan pendidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan di Indonesia.
 2. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan
- KETIGA : Segala Biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan keputusan ini bersumber dari APBN dan APBD Kabupaten Buton Utara
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di dalamnya terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditentukan di Buranga
pada tanggal 26 Mei 2014
Kepala Dinas
DINAS PENDIDIKAN
BURANGA
DRS. FAHRI MUHAMMAD, M.Si
Pembina Tk. N IV/b
NIP. 19591231 198603 1 268

Tembusan, Disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Kemendikbud di Jakarta
3. Inspektur Jenderal Kemendikbud di Jakarta
4. Direktur Pendidikan Menengah Kemendikbud di Jakarta
5. Gubernur Propinsi Sulawesi Tenggara di Kendari
6. Bupati Buton Utara di Buranga
7. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Tenggara di Kendari